

UNIVERSITAS BENGKULU

FAKULTAS HUKUM



**DASAR HUKUM PENGGUNAAN ALAT BUKTI SURAT YAITU
SERTIFIKAT OLEH HAKIM SEHINGGA DIKALAHKAN DALAM
PERKARA NO:12/PDT.G/2010/PN.LLG TENTANG SENGGKETA TANAH.**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai
Sarjana Hukum

Oleh :

ALEN DANA DORA
NPM. B1A109010

BENGKULU

2014

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian saya sendiri yang disusun tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, Maret 2014

Membuat Pernyataan,



Alen Dana Dora

Npm: B1A109010

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Musa berkata:

“Ya robbku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku”.

(QS. Thoha: 25-28)

Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’.

(QS. Al-Baqarah: 45)

Bukan sebesar apa mimpi kita tetapi sebesar apa kita untuk mimpi tersebut!!!

(Alen Dana Dora: 2014)

Alhamdulillah robil’alamiin, dengan segala kerendahan hati dan hormat, skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Allah SWT, yang selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya untuk penulis serta baginda Nabi besar Muhammad SAW yang dimana telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh teknologi yang kita rasakan saat ini.
- Orang tuaku terkasih dan tersayang yang sangat kuhormati yaitu Ayahanda Sarkawi dan Ibunda Tuti Suarni yang setiap ucapannya adalah doa dan setiap langkahnya adalah kasih, sumber kasih sayang dan semangat hidupku,

pembentuk jiwa ketegaranku. Terima kasih atas segala pengorbanan yang telah kalian lakukan untukku dan atas segala kasih sayang cinta dan perhatian serta doa yang mengiringi nafasku dan langkahku dalam mencapai cita-cita.

- Yang terkasih dan tersayang Kakak Angga Arizona, Adik William Cantona kalian adalah kebahagiaan dalam hidupku, terima kasih atas doa dan motivasinya.
- Seluruh keluarga besar di Lubuklinggau, terima kasih atas doa-doa dan motivasinya.
- Saudara-saudara sepupuku, terima kasih atas doa dan motivasinya.
- Sahabat-sahabatku Robin, Adam, Faisal Jauhari, Bang Budi, Guntur, Roby Febrianto, Karim Asmiri, Rico bebek, feby Juanaidi, Herianto, Medy Jauhari Eko Jaya, Kartika Chandra, Bowok, Bonny Nasution, Arifto Juniardi, Arif, Ibuk Kost terima kasih atas motivasi dan doa kalian.
- Sahabat-sahabat angkatan 2009, Irsan, Candra, Vian, Andi, Rodi, Heri, Beni, Syahputra(rax), Gemilang, Frengki, Levi, Putri, Mona, Leo, Sigit, Hendra, Meta, Kak Andi, Kak Taufik, Pak Azwis, Mbak Serly, dan yang lainnya, terima kasih atas motivasi-motivasi dan doa-doa yang telah kalian berikan.
- Almamaterku tercinta.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT, yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayang-Nya dan meridhoi segala hal di dalam hidup penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang berjudul **“Dasar hukum penggunaan alat bukti surat yaitu sertifikat oleh hakim sehingga dikalahkan dalam perkara No.12/Pdt.G/2010/LLG tentang sengketa tanah”**

Skripsi ini membahas tentang mengapa hakim di dalam putusnya memutus alat bukti surat yaitu sertifikat tanah dikalahkan, padahal dilihat dari Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah di Pasal 32 ayat 1: sertifikat adalah alat bukti kuat dan ayat 2: apabila sertifikat telah 5 tahun diterbitkan maka tidak bisa digugat.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna melengkapi persyaratan menempuh ujian tahap akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Universitas Bengkulu. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Karenanya penulis mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yan sifatnya membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak berjasa untuk membantu penulis baik dari segi waktu, tenaga serta pikiran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak M. Abdi, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
2. Ibu Dr. Farida Fitriyah, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis dengan penuh kesabaran dari awal sampai selesai skripsi ini.
3. Ibu Dr. Emelia Kontesa, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Pendamping yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis dengan penuh kesabaran dari awal sampai selesai skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Herawan Sauni, S.H.,M.S dan Bapak Edytiawarman, S.H.,M.Hum selaku Penguji yang telah banyak memberikan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Andry Harijanto S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dari awal hingga akhir kuliah.
6. Seluruh dosen dan karyawan/karyawati Fakultas Hukum yang telah mendidik dan memberi pelayanan terbaik.

7. Seluruh mahasiswa dan alumni FH-UNIB baik yang berjuang untuk lulus maupun yang berjuang untuk menegakan kebenaran hukum dalam hidup. Buat teman-temanku angkatan 2009. Untuk cerita indah selama 4 tahun yang kita lewati selalu menjadi kenangan.
8. Almamater yang telah menempaku.

Selain itu juga penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda, Ibunda, Kakandaku Angga Arizona, Adikku William Cantona yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik moril maupun materiil.

Akhirnya semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan dan kesuksesan kepada kita semua.

Amin...Amin Ya Robbal Alamin...

Bengkulu, Maret 2014

Alen Dana Dora

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Pemikiran.....	9
1. Alat bukti.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian... ..	12
3. Bahan Hukum (Jenis atau sumber).....	13
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum... ..	14
5. Pengolahan Bahan Hukum... ..	15
6. Analisis Bahan Hukum.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti	17
B. Tinjauan Mengenai Alat Bukti Surat... ..	27
C. Sertifikat.....	29
D. Tinjauan Umum Prinsip Pembuktian.....	31
E. Teori-Teori Tentang Pembuktian.....	34
F. Tugas Dan Wewenang Hakim... ..	35
G. Tinjauan Mengenai Sengketa Tanah.....	37

BAB III	DASAR HUKUM PENGGUNAAN ALAT BUKTI SURAT YAITU SERTIFIKAT OLEH HAKIM SEHINGGA DIKALAHKAN DALAM PERKARA NO.12/PDT.G/2010/PN.LLG TENTANG SENGKETA TANAH.	39
BAB IV	KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SURAT TERGUGAT SEHINGGA DIMENANGKAN OLEH HAKIM DALAM PERKARA NO.12/PDT.G/2010/PN.LLG TENTANG SENGKETA TANAH.	66
BAB V	PENUTUP.....	82
	A. Kesimpulan.....	82
	B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....		85
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel. Perkara Yang Menggunakan Alat Bukti Surat.....	43
---	----

DAFTAR SINGKATAN

UUPA : Undang-Undang Pokok Agraria

KUHPerdata : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

HIR : Herziene Inlandsch Reglement.

BRV : Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering.

RBg : Reglement voor de Buitengewesten.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:

1. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Pengadilan Negeri Lubuk Linggau... 85
2. Surat Izin Penelitian Ke Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu... 86
3. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Kantor Kesbang Kota Lubuk Linggau.87
4. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau No. Register Perkara 12/Pdt.G/2010/PN.LLG... 88
5. Sertifikat Hak Milik Penggugat No.359 dengan surat ukur No.47/MgMulya/2004..... 89
6. Alat Bukti Surat Tergugat yaitu Akta Pengoperan Tanah No. 594.4/10/KEC.LLS.II/2009..... 90

ABSTRAK

Ketentuan mengenai alat bukti surat yang sah terdapat dalam Pasal 1866 KUHPerdata namun dalam praktiknya alat bukti surat merupakan alat bukti yang paling kuat dalam hakim mengambil putusan. Permasalahannya adalah dasar hukum penggunaan alat bukti surat yaitu sertifikat oleh hakim sehingga dikalahkan dalam perkara No.12/Pdt.G/2010/PN.LLG tentang sengketa tanah dan bagaimana kekuatan hukum alat bukti surat tergugat sehingga dimenangkan oleh hakim dalam perkara No.12/Pdt.G/2010/PN.LLG tentang sengketa tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum penggunaan alat bukti surat yaitu sertifikat oleh hakim sehingga dikalahkan dalam perkara No.12/Pdt.G/2010/PN.LLG tentang sengketa tanah dan untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum alat bukti surat tergugat sehingga dimenangkan oleh hakim dalam perkara No.12/Pdt.G/2010/PN.LLG tentang sengketa tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan penelitian undang-undang (*statute approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan. Berdasarkan metode pengolahan dan analisis bahan kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum penggunaan alat bukti surat yaitu sertifikat sehingga dikalahkan dalam perkara No.12/Pdt.G/2010/PN.LLG tentang sengketa tanah adalah; a) Pasal 23 Ayat 1 dan 2 UUPA b) Pasal 1868 KUHPerdata(Bw). Kemudian Kekuatan hukum alat bukti surat tergugat sehingga dimenangkan oleh hakim dalam perkara No.12/Pdt.G/2010/PN.LLG tentang sengketa tanah adalah sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Kata-kata kunci; Surat, Alat bukti tentang sengketa tanah.

ABSTRACT

Rule hits letter prove tool that legitimate available in Section 1866 KUHPerdata but deep implementation letter prove tools constitute strongest prove tool deep judge calls the tune. About problem it is base jurisdictional proof tool purpose letter which is certificate by judge so be defeated deep No.12/Pdt.G/2010/PN.LLG about earth dispute and how proof tool legal power letter is litigated so won by judge in takes proceedings No12/Pdt.G/2010/PN.LLG about earth dispute. To the effect of observational it is subject to be know purpose law basic letters proof tool which is certificate by judge so be defeated deep No.12/Pdt.G/2010/PN.LLG about earth dispute and to know how proof tool legal power letter is litigated so won by judge in takes proceedings No.12/Pdt.G/2010/PN.LLG about earth dispute. Method that is utilized in this research is judicial formality observational method normatif who utilize statute research approaching(*statute approach*). Jurisdictional source materials that is utilized is material jurisdictional primary, secondary jurisdictional material and material jurisdictional tertiary. Methodic jurisdictional material collecting did by studies legislation regulation. Base processing method and analisis is kualitatif's material, result observationaling to point out that purposes jurisdictional basic letter proof tool which is certificate so be defeated deep No.12/Pdt.G/2010/PN.LLG about earth dispute is; a) Section 23 Sentences 1 and 2 UUPA b) Section 1868 KUHPerdata. Then proof tool legal power letter is litigated so won by judge in takes proceedings No.12/Pdt.G/2010/PN.LLG about earth dispute is perfect and tying-up since have measured up materiil's formal and requisite.

Key words; Letter, Proof tool about earth dispute.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan. Pernyataan ini secara tegas tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum harus menciptakan keseimbangan hubungan antara ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya.

Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antar masyarakat, maka diperlukan aturan hukum yang menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan dan keseimbangan dalam hubungan tersebut. Kepatuhan seseorang terhadap hukum seringkali dikaitkan dengan persoalan-persoalan di seputar kesadaran hukum seseorang tersebut.¹ Dalam hal ini hukum dapat dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu menurut Satjipto Rahardjo hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma.² Ketertiban dalam masyarakat dapat terwujud apabila

¹ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009, Hal:34.

² Satjipto Raharjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, <http://www.lawskripsi.com/index.php>, diakses pada tanggal 14-11-2013, hari kamis, pukul 22:27 WIB .

negara dapat menjunjung tinggi hak asasi manusia sehingga hak dan kewajiban setiap warga negara dilindungi, dihormati dan tidak dirampas oleh negara.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa macam hukum yang mengatur tindakan-tindakan untuk melindungi dan menghormati hak dan kewajiban warga negaranya, salah satunya adalah hukum perdata. Hukum perdata mengatur status seseorang, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dengan akibatnya.³ Secara isinya hukum perdata terbagi menjadi dua macam yaitu hukum perdata materiil dan hukum perdata formil. Hukum perdata materiil adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang yang timbul dari adanya hubungan hukum, contoh tentang jual beli dalam hal apa yang menjadi perjanjian tersebut kepada para pihak diatur oleh hukum perdata materiil.⁴ Hukum perdata formil atau dikenal dengan hukum acara perdata yaitu keseluruhan ketentuan-ketentuan yang mengatur cara-cara bagaimana untuk mempertahankan dan menegakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dalam hukum perdata materiil.⁵

Tujuan hukum itu adalah mengatur pergaulan hidup secara damai, hukum menghendaki perdamaian.⁶ Tujuan hukum perdata adalah memberikan perlindungan hukum untuk mencegah tindakan main hakim sendiri dan untuk

³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hal:219.

⁴Kurniawan, *Ilmu Hukum*, http://kumpulan_ilmuhukum.blogspot.com/2009-07-01/archive.html?m= , diakses pada tanggal 7 januari 2014, hari selasa, Pukul 20.00 WIB.

⁵ *Ibid*

⁶ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.Praditya Paramita, Jakarta, 2008, Hal:10.

menciptakan suasana yang tertib.⁷ atau dengan kata lain tujuan hukum perdata adalah untuk mencapai suasana tertib hukum dimana seseorang mempertahankan haknya melalui peradilan sehingga tidak terjadi tindakan sewenang-wenang.

Dalam menyelesaikan sebuah perkara perdata pihak yang bertugas menyelesaikan sengketa harus melakukan pembuktian untuk menerangi dan menjelaskan secara gamblang apa yang dialami. Pembuktian ini baru ada apabila terjadi bentrokan kepentingan yang diselesaikan melalui peradilan, sekali lagi hanya diselesaikan melalui peradilan dan melalui hakim yang bersidang di depan persidangan. Bentrokan kepentingan yang diselesaikan melalui persidangan itulah yang kemudian disebut perkara.

Perkara perdata adalah perkara perdata baik yang mengandung sengketa maupun tidak mengandung sengketa, kekuasaan pengadilan dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik.⁸ Pembuktian merupakan cara untuk menunjukkan kejelasan perkara kepada hakim supaya dapat dinilai apakah masalah yang dialami penggugat dapat diselesaikan. Oleh karenanya pembuktian merupakan prosedur yang harus dijalani karena merupakan hal penting dalam menerapkan hukum materiil.⁹ Hukum pembuktian hanya berlaku dalam perkara

⁷ Sri Rahayu, *Hukum Perdata*, <http://srihayu-myblog.blogspot.com/2013/05/hukum-perdata-9872.html?m=1>, diakses pada tanggal 7 januari 2014, hari selasa, Pukul 21.00 WIB.

⁸ M.Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hal:16

⁹ Rahmat, *Hukum Pembuktian*, <http://rahmat.wordpress.com/2013/01/23/perang-salib-dan-invasi-mongol-oleh-rahmat-yudistiawan/>, Diakses Pada Tanggal 14-11-2013, Hari Kamis, Pukul 21:15 WIB.

yang mengadili suatu sengketa dengan jalan memeriksa para pihak dalam sengketa tersebut.¹⁰

Hakim dalam pengadilan adalah menetapkan hukum atau Undang-Undang ataupun menerapkan hukum atau Undang-Undang dan apa yang hukum antara dua pihak yang bersangkutan, dalam hal sengketa yang berlangsung di pengadilan masing-masing pihak mengajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil-dalil manakah yang tidak benar.¹¹

Tugas hakim sangat berat adalah menjaga kepentingan kedua belah pihak agar kedua belah pihak itu tidak ada yang dirugikan. Karena apabila terjadi perbuatan ceroboh dapat merugikan atau menguntungkan salah satu pihak. Karena beban pembuktian itu tidak boleh berat sebelah, karena tidak setiap orang dapat membuktikan sesuatu yang benar dan dimungkinkan pula seseorang dapat membuktikan apa yang tidak benar. Perlu ditekankan bahwa jalannya acara pembuktian di persidangan Pengadilan Perdata akan menentukan hasil akhir perkara.

Maka dari itu, pihak yang berperkara haruslah memberikan bukti yang kuat sesuai dengan masalah yang ada apakah perkara yang dialami. Berkaitan dengan materi pembuktian maka dalam proses gugat menggugat, beban

¹⁰ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2005, Hal: 3

¹¹ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1989, Hal:79.

pembuktian dapat ditujukan kepada penggugat dan tergugat. Pada prinsipnya siapa yang mendalilkan sesuatu maka ia wajib membuktikannya.

Hal tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang menyatakan:

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Alat bukti adalah segala sesuatu yang oleh undang-undang ditetapkan dapat dipakai membuktikan sesuatu. Alat bukti disampaikan dalam persidangan pemeriksaan perkara dalam tahap pembuktian.¹²

Alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata diatur pada Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*) yang terdiri dari alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah.

Penyebutan alat-alat bukti secara berurutan bukan hanya sekedar tata cara penulisan, tetapi menunjukkan bahwa pembuktian (*bewijsvoering*) dalam hukum acara perdata lebih diutamakan pada urutan pertama, yaitu pada alat bukti keterangan surat. Walaupun pembuktian dalam hukum acara perdata diutamakan pada alat bukti keterangan surat, namun hakim tetap harus hati-hati dan cermat dalam menilai alat-alat bukti lainnya. Karena pada prinsipnya semua alat bukti penting dan berguna dalam pembuktian.

¹²Gunarto, *Alat Bukti*, <http://profgunarto.files.wordpress.com/2012/12/alat-bukti-dalam-perdata-tugas.pdf>, Diakses Pada Tanggal 14-11-2013, Hari Kamis, Pukul 21:15 WIB.

Alat bukti surat oleh hakim dapat dijumpai dalam salah satu kasus perdata tentang sengketa tanah yang telah diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan nomor perkara 12/PDT.G/2010/PN.LLG dimana duduk perkara tersebut adalah bahwa Penggugat yaitu KSG.M.Daud yang memiliki sebidang tanah seluas 695 M², tanah pekarangan sebagai mana dalam sertifikat Hak Milik No.359 dengan surat ukur No.47/MgMulya/2004 yang terletak di Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Lubuk Linggau Selatan dengan batas ketentuan PMNA/KA BPN No.3/1997. Satu bidang tanah pekarangan tersebut penggugat beli dari bapak Suronadi pada bulan November tahun 2002 seharga Rp 5.000.000.

Bahwa tergugat yaitu Erna juga ada membeli tanah dengan bapak Suronadi kebetulan tanahnya bersebelahan dengan tanah penggugat. Kira-kira pada bulan juni tahun 2009 tanah penggugat dikuasai oleh Erna tanpa didasarkan pada bukti surat-surat yang sah adalah bertentangan dengan hukum. Adapun tanah yang dikuasai Erna seluas 32 M² dengan ukuran 3,5 M x 18,69 M yang terletak di Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Lubuk Linggau Selatan kota Lubuk Linggau adalah termasuk tanah Penggugat Sertifikat Hak Milik No.359 dengan luas 695 M²

Tergugat yaitu Erna merasa tidak pernah menguasai tanah milik penggugat dan tergugat menguasai tanah miliknya yang diperoleh dengan membeli dari Surowadi berdasarkan bukti surat yaitu Akta Pengoperan Tanah No.

594.4/10/KEC.LLS.II/2009, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tertanggal 19 Februari 2009.

Tetapi dalam putusan perkara No.12/Pdt.G/2010/PN.LLG hakim menyatakan bahwa tergugatlah yang dimenangkan berdasarkan alat bukti surat yaitu Akta Pengoperan Tanah No. 594.4/10/KEC.LLS.II/2009, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tertanggal 19 Februari 2009.

Padahal jelas dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pasal 32 ayat 1 yang menyatakan:

Sertifikat merupakan surat-surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik membahasnya lebih lanjut ke dalam sebuah skripsi dengan judul **DASAR HUKUM PENGGUNAAN ALAT BUKTI SURAT YAITU SERTIFIKAT OLEH HAKIM SEHINGGA DIKALAHKAN DALAM PERKARA NO:12/PDT.G/2010/PN.LLG TENTANG SENGKETA TANAH.**

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar hukum penggunaan alat bukti surat yaitu sertifikat oleh hakim sehingga dikalahkan dalam perkara No:12/Pdt.G/2010/PN.LLG tentang sengketa tanah?

2. Bagaimana kekuatan hukum alat bukti surat tergugat sehingga dimenangkan oleh hakim dalam perkara No.12/Pdt.G/2010/PN.LLG tentang sengketa tanah?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hukum penggunaan alat bukti surat yaitu sertifikat oleh hakim sehingga dikalahkan dalam perkara No:12/Pdt.G/2010/PN.LLG tentang sengketa tanah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum alat bukti surat oleh tergugat sehingga dimenangkan oleh hakim dalam perkara No.12/Pdt.G/2010/PN.LLG tentang sengketa tanah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis dan pembaca di bidang hukum khususnya mengenai dasar hukum penggunaan alat bukti surat yaitu sertifikat sehingga dikalahkan oleh hakim dalam pengambilan putusan.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan serta solusi dalam menyelesaikan permasalahan terkait.

D. Kerangka Pemikiran

Alat bukti adalah segala sesuatu yang oleh undang-undang ditetapkan dapat dipakai membuktikan sesuatu. Alat bukti yang diakui dalam hukum perdata

diatur pada Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*) yang terdiri dari:

1. Bukti tertulis.
2. Saksi.
3. Persangkaan.
4. Pengakuan.
5. Sumpah.

Penyebutan alat-alat bukti secara berurutan bukan hanya sekedar tata cara penulisan, tetapi menunjukkan bahwa pembuktian (*bewijsvoering*) dalam hukum acara perdata lebih diutamakan pada urutan pertama, yaitu pada alat bukti keterangan surat. Walaupun pembuktian dalam hukum acara perdata diutamakan pada alat bukti keterangan surat, namun hakim tetap harus hati-hati, dan cermat dalam menilai alat-alat bukti lainnya. Karena pada prinsipnya semua alat bukti penting dan berguna dalam pembuktian.

Penggunaan alat bukti surat oleh hakim dapat dijumpai dalam salah satu kasus perdata tentang sengketa tanah yang telah diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan nomor perkara 12/PDT.G/2010/PN.LLG tentang sengketa tanah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hukum penggunaan alat bukti surat yaitu sertifikat oleh hakim sehingga dikalahkan dalam perkara No:12/Pdt.G/2010/PN.LLG tentang sengketa tanah dan untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum alat bukti surat oleh tergugat sehingga

dimenangkan oleh hakim dalam perkara No.12/Pdt.G/2010/PN.LLG tentang sengketa tanah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) Bahan penelitian atau sumber yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Prosedur pengumpulan bahan diperoleh dengan cara menelaah seluruh Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan. Pengolahan bahan hukum adalah kegiatan merapikan bahan hasil pengumpulan bahan primer, bahan sekunder, bahan hukum tersier sehingga siap dipakai untuk dianalisis. Semua bahan yang telah ada diolah dengan cara meringkas, mengutip dan mengulas.

Analisis bahan yang digunakan kualitatif yaitu analisis yang tidak merupakan perhitungan dan pengujian angka-angka, tetapi dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata yang menggunakan metode berpikir deduktif. Metode deduktif yaitu kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari bahan yang bersifat umum ke dalam bahan yang bersifat khusus. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis apakah yang menjadi dasar hukum penggunaan alat bukti surat yaitu sertifikat oleh hakim sehingga dikalahkan dalam perkara nomor 12/PDT.G/PN.LLG tentang sengketa tanah dan bagaimana kekuatan hukum alat bukti surat tergugat sehingga dimenangkan oleh hakim dalam perkara nomor 12/PDT.G/2010/PN.LLG tentang sengketa tanah sehingga pada akhirnya

didapatlah suatu kesimpulan yang dapat menjawab masalah yang menjadi permasalahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian ini benar merupakan hasil pemikiran penulis dengan mengambil panduan dari Undang-Undang, buku, internet dan sumber-sumber terpercaya lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis laksanakan. Dalam penelitian ini penulis mengangkat penelitian tentang judul dasar hukum penggunaan alat bukti surat yaitu sertifikat oleh hakim sehingga dikalahkan dalam perkara No:12/Pdt.G/2010/PN.LLG tentang sengketa tanah.

Menelusuri kepustakaan, ternyata telah banyak ditemukan penelitian dibidang hukum perdata. Akan tetapi menurut pengetahuan penulis penelitian tentang dasar hukum penggunaan alat bukti surat yaitu sertifikat oleh hakim sehingga dikalahkan dalam perkara No:12/Pdt.G/2010/PN.LLG tentang sengketa tanah sampai saat ini penelitian ini belum pernah dilaksanakan.

Adapun penelitian yang memiliki kemiripan dari penelusuran di perpustakaan ialah Dasar hukum penggunaan alat bukti petunjuk oleh jaksa penuntut umum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu oleh Syahputra, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah dalam penelitian lebih menekankan pada dasar hukum penggunaan alat bukti surat yaitu sertifikat oleh hakim sehingga dikalahkan dalam perkara No:12/Pdt.G/2010/PN.LLG tentang sengketa tanah.

Dari penelitian tersebut terlihat adanya perbedaan, maka penulis berharap penelitian ini dapat melengkapinya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka atau penelitian hukum kepustakaan.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹⁴ Pendekatan undang-undang dimaksudkan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hukum penggunaan alat bukti surat yaitu sertifikat oleh hakim sehingga dikalahkan dalam perkara nomor 12/PDT.G/PN.LLG tentang sengketa tanah.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum Primer

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, Hal:1.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, Hal:96

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku¹⁵. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. HIR/Rbg
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
7. Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor :
84/Pdt.G/2010/PN.LLG.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op cit*, Hal:13.

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁶

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum.¹⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁸ Bahan hukum tersier meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi dokumentasi.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengumpulkan bahan yang penulis anggap perlu untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Bahan yang dikumpulkan adalah jenis bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

b. Penelusuran Literatur Hukum dan informasi lainnya.

Peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Apabila di dalam penelitian tersebut peneliti sudah menyebutkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mencari

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op cit*, Hal:141

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op cit*, Hal:155

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op cit*, Hal:13

peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum.

5. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum adalah kegiatan merapikan bahan hasil pengumpulan bahan primer, bahan sekunder, bahan hukum tersier sehingga siap dipakai untuk dianalisis. Semua bahan yang telah ada diolah dengan cara meringkas, mengutip dan mengulas. Bahan tersebut diolah dengan cara mengedit (editing) kembali bahan tersebut. Mengedit bahan adalah kegiatan memeriksa bahan-bahan yang telah terkumpul.

6. Analisis Bahan Hukum

Dengan cara melakukan penafsiran, penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak merupakan perhitungan dan pengujian angka-angka, tetapi dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata yang menggunakan metode berpikir deduktif. Metode deduktif yaitu kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari bahan yang bersifat umum ke dalam bahan yang bersifat khusus. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis apakah yang menjadi dasar hukum penggunaan alat bukti surat yaitu sertifikat oleh hakim sehingga dikalahkan dalam perkara nomor 12/PDT.G/PN.LLG tentang sengketa tanah dan bagaimana kekuatan hukum alat bukti surat tergugat sehingga dimenangkan oleh hakim dalam perkara nomor 12/PDT.G/2010/PN.LLG tentang sengketa tanah sehingga pada

akhirnya didapatlah suatu kesimpulan yang dapat menjawab masalah yang menjadi permasalahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Mengenai Alat Bukti

Alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata diatur pada Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*) yang terdiri dari:

- a. Bukti tertulis
- b. Saksi,
- c. Persangkaan,
- d. Pengakuan,
- e. Sumpah.

a. Surat

Menurut Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukti tertulis adalah alat bukti yang penting dan paling utama dibandingkan dengan yang lain.

Menurut M.Yahya Harahap surat adalah berfungsi sebagai syarat atas keabsahan suatu tindakan hukum yang dilakukan. Apabila perbuatan

atau tindakan hukum yang dilakukan tidak dengan surat tindakan itu menurut hukum sah karena tidak memenuhi formalitas kausa(causa).¹⁹

Dalam hukum perdata dikenal tiga macam surat:

1. Akta otentik diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta yang dibuat.
2. Akta bawah tangan diatur dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan yang tidak ditanda tangani pejabat yang berwenang tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak.
3. Akta pengakuan sepihak secara tersirat diatur dalam Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta pengakuan sepihak harus tunduk dengan syarat seluruh isi akta harus ditulis dengan tulisan tangan si pembuat dan si penanda tangan dan paling tidak, pengakuan tentang jumlah atau objek barang yang disebut di dalamnya, ditulis tangan sendiri oleh pembuat dan penanda tangan

b. Saksi

Penerapan pembuktian dengan saksi ditegaskan dalam Pasal 1895 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh

¹⁹ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika: Jakarta, 2004, Hal:563-564

undang-undang. Jadi prinsipnya alat bukti saksi menjangkau semua bidang dan jenis sengketa perdata kecuali apabila Undang-Undang sendiri menentukan sengketa hanya dapat dibuktikan dengan akta barulah alat bukti saksi tidak dapat diterapkan.

Alat bukti saksi yang diajukan pada pihak menurut Pasal 121 ayat 1 merupakan kewajiban para pihak yang berperkara. Akan tetapi apabila pihak yang berkepentingan tidak mampu menghadirkan secara sukarela meskipun telah berupaya dengan segala daya sedangkan saksi yang bersangkutan sangat relevan menurut Pasal 139 ayat 1 hakim dapat menghadirkannya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Saksi yang tidak datang para pihak dapat meminta Pengadilan Negeri untuk menghadirkannya meskipun secara paksa.

Syarat-syarat alat bukti saksi adalah sebagai berikut:

1. Orang yang cakap

Orang yang cakap adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi menurut Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain, *pertama* keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus, *kedua* suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai. Akan tetapi mereka dalam perkara tertentu dapat menjadi saksi dalam perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 1910 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Ketiga* anak-anak yang belum cukup berumur 15 tahun dalam Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, *keempat* orang gila meskipun terkadang terang ingatannya dalam Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *kelima* orang yang selama proses perkara sidang berlangsung dimasukkan dalam tahanan atas perintah hakim dalam Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Keterangan Disampaikan di Sidang Pengadilan

Alat bukti saksi disampaikan dan diberikan di depan sidang pengadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut ketentuan tersebut keterangan yang sah sebagai alat bukti adalah keterangan yang disampaikan di depan persidangan.

3. Diperiksa Satu Persatu

Menurut ketentuan ini, terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi agar keterangan saksi yang diberikan sah sebagai alat bukti. Hal ini dilakukan dengan cara, *pertama* menghadirkan saksi dalam persidangan satu per satu, *kedua* memeriksa identitas saksi, *ketiga* menanyakan hubungan saksi dengan para pihak yang berperkara.

4. Mengucapkan Sumpah

Syarat formil yang dianggap sangat penting ialah mengucapkan sumpah di depan persidangan, yang berisi pernyataan bahwa akan menerangkan apa yang sebenarnya yakni berkata benar. Pengucapan sumpah oleh saksi dalam persidangan, diatur dalam Pasal 1911 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, yang merupakan kewajiban saksi untuk bersumpah/berjanji menurut agamanya untuk menerangkan yang sebenarnya dan diberikan sebelum memberikan keterangan.

5. Keterangan Saksi Tidak Sah Sebagai Alat Bukti

Menurut Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata keterangan seorang saksi saja tidak dapat dipercaya, sehingga minimal dua orang saksi harus dipenuhi atau ditambah alat bukti lain.

6. Keterangan Berdasarkan Alasan dan Sumber Pengetahuan

Keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan diatur dalam Pasal 1907 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut ketentuan ini keterangan yang diberikan saksi harus memiliki landasan pengetahuan dan alasan serta saksi juga harus melihat, mendengar dan mengalami sendiri.

7. Saling Persesuaian

Saling persesuaian diatur dalam Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti hanya terbatas pada keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Artinya antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain atau antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, terdapat kecocokan, sehingga mampu memberi dan membentuk suatu kesimpulan yang utuh tentang peristiwa atau fakta yang disengketakan.

c. Persangkaan

Persangkaan diatur dalam Pasal 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata persangkaan adalah kesimpulan yang oleh Undang-Undang atau oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.

Dalam kamus hukum persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik oleh Undang-Undang atau oleh hakim dari suatu hal atau tindakan yang diketahui kepada hal atau tindakan lainnya yang belum diketahui Artinya bertitik tolak dari fakta-fakta yang diketahui ditarik kesimpulan ke arah suatu fakta yang konkret kepastiannya yang sebelumnya fakta itu belum diketahui atau ditemukannya fakta lain.

Persangkaan terbagi dua:

1. Persangkaan Undang-Undang yaitu persangkaan berdasarkan suatu ketentuan khusus Undang-Undang berkenaan atau berhubungan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu dalam Pasal 1916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Persangkaan hakim yaitu persangkaan berdasarkan kenyataan atau fakta yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan sebagai pangkal titik tolak menyusun persangkaan, yang dilakukan oleh hakim karena Undang-Undang memberikan kewenangan dan kebebasan menyusunnya.

Unsur membentuk persangkaan hakim adalah

a. Faktor fakta yang sudah terbukti dan diketahui

Sudah dijelaskan syarat formil yang sah menarik persangkaan hakim harus bersumber dari fakta yang diketahui dan terbukti dalam persidangan. Berarti faktor atau unsur utama membentuk alat bukti persangkaan hakim tidak lain dari fakta yang sudah terbukti atau yang sudah diketahui dalam persidangan. Selama belum ada fakta yang terbukti dalam proses persidangan tidak ada unsur pokok untuk membentuk persangkaan hakim. Persangkaan yang demikian tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil.

b. Faktor akal atau intelektualitas

Faktor fakta yang sudah terbukti dalam persidangan merupakan sumber landasan mengungkapkan fakta yang belum diketahui maka akal atau intelektualitas merupakan unsur yang berfungsi menyusun uraian kesimpulan untuk menemukan dan menentukan fakta yang belum diketahui.

Tanpa mempergunakan faktor akal dan intelektual tidak mungkin ditemukan dan ditetapkan kesimpulan apa dan bagaimana wujud dan bentuk fakta yang belum diketahui tersebut. Berarti sangat penting tingkat kecerdasan hakim, hanya hakim yang memiliki intelektualitas yang baik mampu menarik alat bukti persangkaan yang objek, rasional dan mendekati kepastian.

d. Pengakuan

Pengakuan adalah alat bukti yang berupa pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan yang dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan. Pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apa yang didalilkan pihak lawan benar sebagian atau seluruhnya dalam Pasal 1923 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1) Pengakuan Bukan Alat Bukti

Menurut sifat dan bentuknya kurang tepat memasukkan pengakuan sebagai alat bukti. Alasan yang umum dikemukakan antara lain sebagai berikut alat bukti adalah alat yang mampu dipergunakan membuktikan pokok perkara yang disengketakan sedangkan pengakuan tidak dapat dipergunakan karena dia tidak memiliki fisik yang dapat diajukan dalam persidangan. Apabila salah satu pihak mengakui apa yang diajukan atau didalilkan pihak lawan, hakim tidak dibenarkan lagi untuk memberi pendapat tentang masalah atau objek pengakuan sehingga hakim tidak boleh lagi menyelidiki kebenaran pengakuan. Dengan demikian hakim mesti terikat atau sudah terikat menyelesaikan sengketa sesuai dan bertitik tolak dari pengakuan tersebut.

2) Hal-Hal yang Dapat Diakui

Secara umum para pihak dapat mengakui segala hal yang berkenaan dengan pokok perkara yang disengketakan. Tergugat dapat mengakui semua dalil gugatan yang dikemukakan penggugat atau sebaliknya

penggugat dapat mengakui segala hal dalil bantahan yang diajukan tergugat. Pengakuan tersebut dapat berupa, *pertama* pengakuan yang berkenaan dengan hak, *kedua* pengakuan mengenai fakta atau peristiwa hukum.

3) Yang Berwenang Memberi Pengakuan

Menurut Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berwenang memberi pengakuan adalah sebagai berikut:

- a. Dilakukan sendiri yakni penggugat atau tergugat.
- b. Kuasa hukum penggugat atau tergugat.

4) Bentuk Pengakuan

Berdasarkan pendekatan analog dengan ketentuan Pasal 1972 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bentuk pengakuan dapat berupa tertulis dan lisan di depan persidangan dengan cara tegas, diam-diam dengan tidak mengajukan bantahan atau sangkalan dan mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasar hukum.

e. Sumpah

Sumpah sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 1929 s/d 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sumpah secara konsepsional adalah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan tujuan dari sumpah adalah agar orang yang bersumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan itu menyampaikan yang benar dari yang sebenarnya dan takut atas murka Tuhan apabila dia berbohong.

Dalam sumpah dapat juga dilakukan, *pertama* Sumpah Pemutus yaitu sumpah yang oleh pihak satu (penggugat atau tergugat) diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan pemutusan perkara atas pengucapan atau pengangkatan sumpah (Pasal 1930 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). *Kedua* Sumpah Tambahan yang ditegaskan Pasal 1940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa hakim karena jabatannya dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara mengangkat sumpah supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu dan dapat ditentukan jumlah uang yang akan dikabulkan. *Ketiga* Sumpah Penaksir yaitu sumpah yang secara khusus diterapkan untuk menentukan berapah jumlah nilai ganti rugi atau harga barang yang digugat oleh penggugat. Tujuan dari sumpah ini untuk menetapkan berapa jumlah ganti rugi atau harga yang akan dikabulkan. Penerapan sumpah ini baru dapat dilakukan apabila sama sekali tidak ada bukti dari kedua belah pihak yang dapat membuktikan jumlah yang sebenarnya.

a. Syarat-Syarat Sumpah

Agar sumpah sebagai alat bukti sah harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Ikrar diucapkan dengan lisan.
- b. Diucapkan di muka hakim dalam persidangan atau dapat dilakukan dirumah kalau yang bersangkutan berhalangan atau rumah ibadah
- c. Dilaksanakan dihadapan pihak lawan atau dihadiri pihak lawan.

2. Tinjauan Mengenai Alat Bukti Surat

Salah satu syarat pokok surat atau tulisan sebagai alat bukti, harus tercantum di dalamnya tanda tangan. Tanpa tanda tangan suatu surat tidak sah sebagai alat bukti tulisan. Tanda tangan tersebut harus memenuhi syarat, pertama menuliskan nama penanda tangan dengan atau tanpa menambah nama kecil, kedua tanda tangan dengan cara menuliskan nama kecil, ketiga ditulis tangan oleh penanda tangan, tidak dibenarkan dengan stempel dengan huruf cetak, keempat dibenarkan mencamtumkan kopi tanda tangan si penanda tangan, kelima tanda tangan dengan mempergunakan karbon.

Tanda tangan tidak hanya tertulis namun juga dapat berupa cap jempol yang dipersamakan dengan tanda tangan, sesuai yang ditegaskan oleh Pasal 1874 ayat (2) KUHPerdara, namun untuk keabsahannya harus, pertama dilegalisir pejabat yang berwenang, kedua dilegalisasi diberi tanggal, ketiga pernyataan dari yang melegalisir, bahwa orang yang membubuhkan cap jempol dikenal atau diperkenalkan kepadanya, keempat isi akta telah dijelaskan kepada yang bersangkutan, kelima pembubuhan cap jempol dilakukan dihadapan pejabat tersebut.

Dalam hukum perdata, dikenal tiga macam surat

1. Akta Otentik

Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan UU oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta yang dibuat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata. Kekuatan pembuktian akta otentik secara formil menurut Pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan penanda tangan kepada pejabat yang membuatnya.

Syarat-syarat dari akta otentik adalah sebagai berikut:

- a. Dibuat dihadapan pejabat yang berwenang
- b. Dihadiri para pihak
- c. Kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada pejabat
- d. Dihadiri dua orang saksi
- e. Menyebut identitas notaris (pejabat), penghadap para saksi
- f. Menyebut tempat, hari, bulan dan tahun pembuatan akta
- g. Notaris membacakan akta di hadapan para penghadap
- h. Ditanda tangani semua pihak
- i. Penegasan pembacaan, penerjemahan, dan penandatanganan pada bagian penutup akta.

2. Akta Bawah Tangan

Menurut Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akta bawah tangan adalah tulisan atau akta yang ditanda tangani di bawah tangan yang tidak ditanda tangani pejabat yang berwenang, tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak.

Syarat-syarat dari akta bawah tangan sebagai berikut:

- a. Tertulis/tulisan

- b. Dibuat oleh dua pihak atau lebih, tanpa bantuan pejabat yang berwenang
 - c. Ditanda tangani oleh para pihak
 - d. Mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan.
3. Akta Pengakuan Sepihak

Akta pengakuan sepihak secara tersirat diatur dalam Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut ketiga peraturan ini akta pengakuan sepihak harus tunduk dengan syarat seluruh isi akta harus ditulis dengan tulisan tangan si pembuat dan si penanda tangan dan paling tidak, pengakuan tentang jumlah atau objek barang yang disebut di dalamnya, ditulis tangan sendiri oleh pembuat dan penanda tangan.

Syarat-syarat dari akta pengakuan sepihak sebagai berikut:

- a. Tertulis
- b. Mencantumkan identitas
- c. Menyebut dengan pasti, misalnya waktu pembayaran
- d. Ditulis tangan oleh penanda tangan
- e. Ditanda tangani penulis akta.²⁰

3. Tinjauan Mengenai Sertifikat

Pada dasarnya istilah sertifikat itu sendiri berasal dari bahasa Inggris (*certificate*) yang berarti ijazah atau Surat Keterangan yang dibuat oleh Pejabat

²⁰Chandra, *Alat-Alat Bukti*, <http://po-box2000.blogspot.com/2010/12/pembuktian-dan-alat-alat-bukti.html>, Diakses Pada Tanggal 14-11-2013, Hari Kamis, Pukul 21.00 WIB.

tertentu. Dengan pemberian surat keterangan berarti pejabat yang bersangkutan telah memberikan status tentang keadaan seseorang.

Istilah Sertifikat tanah dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai surat keterangan tanda bukti pemegang hak atas tanah dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Dengan penerbitan sertifikat hak atas tanah bahwa telah menerangkan bahwa seseorang itu mempunyai hak atas suatu bidang tanah, ataupun tanah seseorang itu dalam kekuasaan tanggungan seperti sertifikat Hipotek berarti tanah itu terikat dengan Hipotek.

Pengertian Sertifikat Tanah dapat dilihat dasarnya yaitu dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 19, menyebutkan bahwa:

Ayat (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :

- a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat

Dengan berdasar ketentuan Pasal 19 UUPA khususnya ayat (1) dan (2) dapat diketahui bahwa dengan pendaftaran tanah/pendaftaran hak-hak atas tanah sebagai akibat hukumnya maka pemegang hak yang bersangkutan akan diberikan surat tanda hak atas tanah dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap pemegang hak atas tanah tersebut.

Sertifikat tanah atau sertifikat hak atas tanah atau disebut juga sertifikat hak terdiri salinan buku tanah dan surat ukur yang dijilid dalam satu sampul. sertifikat tanah memuat:

- a. Data fisik: letak, batas-batas, luas, keterangan fisik tanah dan beban yang ada di atas tanah.
- b. Data yuridis: jenis hak (hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan) dan siapa pemegang hak.

Menurut Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pasal 32 ayat 1 yang menyatakan :

Sertifikat merupakan surat-surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

4. Tinjauan Umum Prinsip Pembuktian

Prinsip umum pembuktian adalah landasan penerapan pembuktian. Semua pihak termasuk hakim harus berpatokan yang digariskan prinsip tersebut. Memang di samping itu masih terdapat lagi prinsip-prinsip khusus yang berlaku untuk setiap jenis alat bukti, sehingga harus juga dijadikan patokan dalam penerapan sistem pembuktian.

a. Kekuatan kebenaran formil

Sistem pembuktian yang dianut hukum acara perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut Undang-Undang seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran dengan alat bukti sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah dan didukung keyakinan oleh hakim atau disebut mencari kebenaran materiil. Hukum acara perdata pada prinsipnya mencari kebenaran formil namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan dalam peradilan perdata hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil. Dalam rangka mencari kebenaran formil, hakim perlu memegang prinsip sebagai berikut:

1. Tugas dan peran hakim bersifat pasif

Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas mencari dan menemukan kebenaran formil yang kebenarannya itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.

2. Putusan berdasarkan pembuktian fakta

Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukungnya.

b. Pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara

Pada prinsipnya pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Apabila tergugat mengakui secara murni dan bulat atas materi pokok yang didalilkan penggugat dianggap perkara yang disengketakan telah selesai, karena dengan pengakuan itu telah dipastikan dan diselesaikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak.

Patokan dari sebuah pengakuan tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Pengakuan yang diberikan tanpa syarat atau dinyatakan secara tegas
- b. Tidak menyangkal dengan cara berdiam diri
- c. Menyangkal tanpa alasan yang cukup.

c. Fakta-Fakta yang tidak perlu dibuktikan

Tidak semua fakta harus dibuktikan fokus pembuktian ditujukan kepada kejadian atas peristiwa hubungan hukum yang menjadi pokok persengketaan sesuai dengan yang didalilkan gugatan pada satu sisi dan apa yang disangkal tergugat pada sisi lain. Hal-hal yang tidak perlu dibuktikan sebagai berikut:

1. Hukum positif tidak perlu dibuktikan yang bertitik tolak dari doktrin yakni pengadilan dianggap mengetahui segala hukum positif dan hukum yang hidup di masyarakat.
2. Fakta yang diketahui umum tidak dibuktikan yang ditemukan di doktrin hukum pembuktian yaitu hukum menganggap berlebihan membuktikan sesuatu keadaan yang telah diketahui masyarakat umum.

3. Fakta yang tidak dibantah tidak perlu dibantah karena secara logis dianggap telah terbukti kebenarannya yang dilakukan pihak lawan dengan mengakui secara tegas dalil dan fakta atau bantahan yang diajukan tanpa dasar alasan.
4. Fakta yang ditemukan selama proses persidangan tidak perlu dibuktikan karena fakta sudah diketahui, dialami, dilihat atau didengar hakim selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung.

d. Bukti lawan

Salah satu prinsip umum pembuktian, memberi hak kepada pihak lawan mengajukan bukti lawan (Pasal 1918 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang diajukan tergugat untuk kepentingan pembelaannya terhadap dalil dan fakta yang diajukan penggugat, bahwa nilai pembuktian akta otentik adalah sempurna, akan tetapi hal itu melekat sepanjang tidak diajukan bukti lawan oleh pihak tergugat yang melumpuhkan.

5. Teori Tentang Pembuktian

1. Teori hak yang bersifat subyektif.

Teori ini mengajarkan bahwa suatu perkara selalu mengenai hal mempertahankan hak. Barang siapa yang mengatakan mempunyai hak di harus membuktikan adanya hak itu tetapi ia tidak usah membuktikan segala apa yang diperlukan membuktikan hukumnya.²¹

2. Teori yang bersifat objektif.

²¹ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian menurut KUHPer*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1984, Hal:196.

Teori ini mengajarkan siapa yang datang kepada hakim untuk melaksanakan peraturan hukum atas fakta-fakta yang ia kemukakan maka untuk itu perlu membuktikan kebenarannya dan hakim akan mengesahkan pelaksanaan peraturan hukum tersebut.

3. Teori kepatutan.

Kedua teori ini berpangkal pada hasil yang sama, hakim dalam membagi beban pembuktian harus berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak oleh karena hakim membebaskan pembuktian para pihak secara seimbang dan patut.

Pada dasarnya siapa yang mengemukakan suatu hak ia harus dibebani dengan pembuktian sedangkan peristiwa-peristiwa yang menghapuskan hak tersebut harus dibuktikan oleh pihak yang membantah hak.

6. Tugas dan Wewenang Hakim

a) Pengertian Hakim

Menurut Undang-Undang No 4 tahun 2004 Pasal 31 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang.

Menurut Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.

Hakim secara etimologi merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu hakim, yang berarti orang yang memberi putusan atau diistilahkan juga dengan *qadhi*. Hakim juga berarti orang yang melaksanakan hukum, karena

hakim itu memang bertugas mencegah seseorang dari kedzaliman. Kata hakim dalam pemakaiannya disamakan dengan Qadhi yang berarti orang yang memutus perkara dan menetapkannya.²²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hakim berarti orang yang mengadili perkara di pengadilan. Sedangkan menurut Undang-Undang Peradilan Agama hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

b) Tugas dan Wewenang Hakim

1. Menetapkan hari sidang
2. Membuat catatan pinggir pada berita acara dan putusan Pengadilan Negeri mengenai hukum yang dianggap penting.
3. Bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani sebelum hari sidang berikutnya.
4. Dalam hal Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani.
5. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
6. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk dibacakan.
7. Menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.
8. Melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum perdata yang ditugaskan kepadanya.
9. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri yang ditugaskan kepadanya.²³

7. Tinjauan Tentang Sengketa Tanah

²²Eko, *Kewenangan Hakim*, <http://www.referensimakalah.com/2013/07/pengertian-hakim.html>, Diakses pada tanggal 17-12-2013 Pukul 23.00 WIB.

²³Kakpanda, *Wewenang Hakim*, <http://kakpanda.blogspot.com/2013/01/tugas-dan-wewenang-hakim.html>, Diakses pada tanggal 17-12-2013, Hari Selasa Pukul 22:51 WIB.

Menurut Irawan Surojo Sengketa tanah adalah merupakan konflik antara dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan berbeda terhadap satu atau beberapa obyek hak atas tanah yang dapat mengakibatkan akibat hukum bagi keduanya.²⁴

Menurut Edi Prajoto Sengketa tanah adalah merupakan konflik antara dua orang atau lebih yang sama mempunyai kepentingan atas status hak objek tanah antara satu atau beberapa objek tanah yang dapat mengakibatkan akibat hukum tertentu bagi para pihak.²⁵ Dari definisi di atas maka dapat dikatakan bahwa sengketa tanah adalah merupakan konflik antara beberapa pihak yang mempunyai kepentingan yang sama atas bidang-bidang tanah tertentu yang oleh karena kepentingan tersebut maka dapat menimbulkan akibat hukum.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia sengketa tanah adalah pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.²⁶

Menurut Rusmadi Murad, pengertian sengketa tanah atau dapat juga dikatakan sebagai sengketa hak atas tanah, yaitu timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas,

²⁴ Tommodach, *Sengketa Tanah*, <http://www.JellyPages.com>, Diakses Senin 14 Agustus 2013.

²⁵ *Ibid*

²⁶ Tersedia di *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.

maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.²⁷

²⁷ Rusmadi Murad, *Konflik Tanah*, <http://www.google.com>, Diakses pada 13 September 2013.

BAB III

DASAR HUKUM PENGGUNAAN ALAT BUKTI SURAT YAITU SERTIFIKAT OLEH HAKIM SEHINGGA DIKALAHKAN DALAM PERKARA NO:12/PDT.G/2010/PN.LLG TENTANG SENGKETA TANAH.

A. Gambaran Umum/Kasus Posisi tentang Alat Bukti Surat

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata yang menjatuhkan putusan dalam perkara No.12/Pdt.G/2010/PN.LLG tentang sengketa tanah, yang mana dalam putusan tersebut Penggugat yaitu KSG.M.Daud umur 49 tahun swasta dan Tergugat yaitu Erna umur 47 tahun pekerjaan dagang.

Tentang duduk perkara bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 April 2010 menggugat tergugat dengan dasar atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Penggugat yaitu M.Daud yang memiliki sebidang tanah seluas 695 M², tanah pekarangan sebagai mana dalam sertifikat Hak Milik No.359 dengan surat ukur No.47/MgMulya/2004 yang terletak di Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Lubuk Linggau Selatan dengan batas ketentuan PMNA/KA BPN No.3/1997.
- Satu bidang tanah pekarangan tersebut penggugat dapat dibeli dari bapak Suronadi pada bulan November tahun 2002 seharga Rp 5.000.000.

- Bahwa tergugat yaitu Erna juga ada membeli tanah dengan bapak Suronadi kebetulan tanahnya bersebelahan dengan tanah penggugat.
- Kira-kira pada bulan juni tahun 2009 tanah penggugat dikuasai oleh Erna tanpa didasarkan pada bukti surat-surat yang sah adalah bertentangan dengan hukum. Adapun tanah yang dikuasai Erna seluas 32 M² dengan ukuran 3,5 M x 18,69 M yang terletak di Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Lubuk Linggau Selatan kota Lubuk Linggau adalah termasuk tanah Penggugat Sertifikat Hak Milik No.359 dengan luas 695 M².
- Bahwa tindakan melawan hukum dari para tergugat seperti yang telah diuraikan diatas telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun inmateriil.
- Di dalam eksepsi Tergugat yaitu Erna merasa tidak pernah menguasai tanah milik penggugat dan tergugat menguasai tanah miliknya yang diperoleh dengan membeli dari Surowadi berdasarkan bukti surat yaitu Akta Pengoperan Tanah No. 594.4/10/KEC.LLS.II/2009, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tertanggal 19 Februari 2009 dengan saksi-saksi Nurfatilah (Lurah Marga Mulya) dan Ngaliman (Ketua Rt.7 Kelurahan Marga Mulya).
- Bahwa sebelum terjadi jual beli antara tergugat dengan Surowadi terhadap tanah objek sengketa tanah, tanah tersebut terlebih dahulu diukur dan diberi tanda atau patok tanah, batas-batas tanah yang dijual oleh Surowadi kepada tergugat dan sewaktu pengukuran tersebut penggugatlah yang menarik meteran bersama dengan saudara Ngaliman sebagai ketua Rt.7 dan yang

memasang patok-patok batas tanah yang dijual oleh Surowadi kepada tergugat adalah saudara Paimo yaitu menantu penggugat sendiri, penggugat menunjukkan dan sekaligus mengukur tanah tersebut karena tanah penggugat bersebelahan dengan tanah milik tergugat (objek sengketa) yang dibeli tergugat dari Surowadi tersebut dan tujuan mengajak dan menyuruh penggugat mengukur adalah agar tidak terkena tanah milik pengugat dan setelah tanah tersebut diukur oleh penggugat bersama-sama dengan Ngaliman (Ketua Rt 7) dan Surowadi sebagai penjual serta saudara Murni suami tergugat maka dibuatlah Akta Pengoperan Tanah Nomor : 594.4/10/KEC.LLS.II/2009 dan kemudian tergugat mendirikan bangunan rumah di atas tanah tersebut dan di dalam ukuran tanah yang telah diukur dan diberi patok/batas tanah tersebut.

- Setelah Akta Pengoperan Tanah Nomor : 594.4/10/KEC.LLS.II/2009 tersebut penggugat dan anak-anaknya penggugat memindahkan sendiri dan sesuka hatinya patok-patok/batas-batas tanah yang telah dibuat semula tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan tergugat juga Surowadi sebagai pemilik tanah awal dan tanpa melibatkan aparat desa setempat.
- Bahwa tanah milik penggugat yang letaknya bersebelahan dengan tanah milik tergugat (objek sengketa) dibeli penggugat dari Surowadi berdasarkan Akta Hibah Tanah milik Surowadi yaitu Akta Hibah No: 594.4/139/KEC/1998 tanggal 23 November 1998 jika dilihat ukuran tanah yang dijual/dioperkan oleh Surowadi kepada penggugat sebagaimana dari Akta Hibah tersebut yang

dibuat keterangan tanah telah dioperkan sebagai milik Surowadi kepada penggugat yaitu KSG.M.Daud oleh Notaris Ida Kusumah SH, ukuran sangat berbeda atau tidak sama dengan ukuran tanah yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 359 atas nama penggugat tersebut. Jadi dalam hal ini tergugat berkeyakinan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 359 atas nama penggugat tersebut objeknya berbeda atau bukan sertifikat tanah milik penggugat yang letaknya bersebelahan dengan tanah milik tergugat karena penggugat juga memiliki tanah di depan tanah objek sengketa tetapi masih dalam lingkungan Rt.7 Kecamatan Marga Mulya yang jaraknya lebih kurang 100 meter dari tanah milik tergugat yang pembuktiannya akan tergugat tunjukkan dan tergugat serahkan kepada hakim pada waktu nanti.

Inilah gambaran umum tentang kasus posisi dalam putusan perkara No.12/Pdt.G/2010/PN.LLG yang mana memuat awal mula terjadinya sengketa hak milik atas tanah yang memuat dalil-dalil yang kuat untuk melakukan suatu pembuktian di persidangan sehingga pada akhirnya hakimlah yang berhak menilai alat-alat bukti dalam perkara perdata.

Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat, oleh karena itu fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas mencari dan menemukan kebenaran formil dan kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan

fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.²⁸

Sehubungan dengan sifat pasif tersebut sekiranya hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta adalah benar, tetapi penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu dengan menolak kebenaran dalil gugatan karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan.

Dengan adanya praktik seperti ini, maka penilaian terhadap alat bukti surat oleh hakim harus benar-benar kuat. Oleh karena itu, perlu diteliti apa yang menjadi acuan dan dasar hukum penggunaan alat bukti surat yaitu sertifikat sehingga oleh hakim dikalahkan.

Penggunaan alat bukti surat oleh hakim dapat dilihat dalam beberapa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sebagai berikut:

Tabel 1.

Perkara yang Menggunakan Alat Bukti Surat

Nomor Register Perkara	Perkara Perdata
12/Pdt.G/2010/PN.LLG	Sengketa tanah
01/Pdt.G/2010/PN.LLG	Sengketa Tanah
18/Pdt.G/2010/PN.LLG	Sengketa Tanah

Sumber: Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, 2010

²⁸ Yahya Harahap, *Op cit*, Hal:499

Dari beberapa contoh putusan penggunaan alat bukti surat tersebut, maka dapat diketahui bahwa penggunaan alat bukti surat oleh hakim pada umumnya digunakan dalam kasus perdata. Alat bukti surat disebut alat bukti langsung,²⁹ karena diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan di depan persidangan. Alat bukti diajukan dan ditampilkan dalam proses pemeriksaan secara fisik, yang tergolong alat bukti surat.

B. Dasar Hukum Alat bukti Surat yaitu Sertifikat dikalahkan oleh hakim

Menurut Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dasar hukum hakim dalam setiap putusan adalah meletakkan beban pembuktian kepada penggugat yang menyatakan:

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Inti dari Pasal diatas adalah siapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu dan sebaliknya siapa yang membantah hak orang lain maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut.

Inilah pedoman pembebanan pembuktian yang digariskan Undang-Undang merupakan landasan ketentuan umum dalam menerapkan pembagian beban pembuktian. Penerapan pembagian beban pembuktian tersebut diperlukan apabila para pihak yang berperkara saling mempersengketakan dalil gugatan

²⁹ M.Yahya Harahap, *Op cit*, Hal:558

yang diajukan penggugat. Akan tetapi jika para pihak memperoleh kesepakatan atau pihak lain mengakui apa yang disengketakan, pedoman pembagian beban pembuktian yang digariskan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memiliki urgensi atau relevansi lagi karena tidak ada lagi hak atau kepentingan yang perlu dibuktikan.

Untuk menemukan alat bukti surat di persidangan yang dilakukan oleh hakim adalah dengan mengaitkan alat-alat bukti saksi yang sudah dibuktikan sehingga dapat menggambarkan secara jelas tentang pembuktian di persidangan. Maka dari itu, untuk menggambarkan suatu alat bukti surat tidak hanya mengaitkan alat-alat bukti yang sudah dibuktikan, melainkan menganalisis fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan.

Menurut Pasal 19 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) pengaturan kegiatan pendaftaran tanah atau dasar hukum Sertifikat hak milik atas tanah yaitu:

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 Pasal ini meliputi:
 - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah.
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak atas tanah
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
4. Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 di atas dengan ketentuan

bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Ketentuan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ialah meletakkan kewajiban untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah pada pemerintah, serta menjadi tulang punggung yang mendukung berjalannya administrasi pertanahan di negara kita.³⁰ Cara ini disebut juga pendaftaran tanah secara sistematis atau atas prakarsa pemerintah. Lawannya adalah pendaftaran tanah dengan cara sporadik yakni atas permintaan pemilik tanah sendiri.

Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 23 kewajiban subjek hak atas tanah untuk melakukan pendaftaran tanah secara sporadik yaitu:

1. Hak milik demikian pula setiap peralihan hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud Pasal 19.
2. Pendaftaran dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta adanya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Dihubungan dengan kasus tersebut bahwa Penggugat yaitu Daud di dalam putusan tersebut tidak dapat membuktikan perolehan atau peralihan Sertifikat Hak Milik No.359 dengan surat ukur No.47/MgMulya/2004 yang terletak di Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Lubuk Linggau Selatan dengan batas ketentuan PMNA/KA BPN No.3/1997 atau tidak dapat membuktikan alas hak yaitu bagaimana mendapatkan atau memperoleh Sertifikat hak milik seperti wasiat, hibah dan waris.

³⁰ Soedjono dan Abdurrahman, *Prosedur Pendaftaran Tanah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal:29

Sedangkan tergugat yaitu Erna mendapatkan hak milik atas tanah tersebut berdasarkan Akta Pengoperan Tanah No. 594.4/10/KEC.LLS.II/2009, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tertanggal 19 Februari 2009 berdasarkan alas hak yaitu Akta jual beli Nomor: 595.4/139/Kec./1996 tanggal 23 November 1998 atas nama Surowadi yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Muara Beliti dengan luas ukuran tanah lebih kurang 120 M² yang batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Daud ukuran 10 meter
- Selatan berbatasan dengan tanah jalan ukuran 10 meter
- Timur berbatasan dengan tanah Surowadi ukuran 12 meter
- Barat berbatasan dengan tanah Murni ukuran 12 meter.

Tergugat mampu membuktikan asal usul tanah milik tergugat dari mana memperoleh tanah tersebut sedangkan penggugat di dalam beban pembuktian tidak dapat menjelaskan asal usul tanah tersebut ini lah yang kemudian menjadikan dasar hukum hakim memutus alat bukti sertifikat dikalahkan.

Tujuan pendaftaran tanah pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tetap mempertahankan tujuan diselenggarakan pendaftaran tanah seperti yang sudah ditetapkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan³¹.

³¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2006, Hal: 425

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 3 menyatakan Tujuan Pendaftaran Tanah :

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Dengan demikian bukanlah hal yang mengherankan apabila setiap orang pasti mempunyai keinginan untuk dapat memiliki tanah lengkap dengan perlindungan hukumnya, perlindungan ini diwujudkan dengan pemberian berbagai macam hak atas tanah oleh negara sebagai petugas pengatur untuk dapat mewujudkan keteraturan dan ketertiban perlu dibentuk perundang-undangan yang jelas dan tegas.³²

Tanah harus didaftarkan kepada pejabat yang berwenang memberikan hak milik atas tanah seperti Badan Pertanahan Nasional.³³ Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah maka ada upaya yang baik dari pemerintah agar lebih memperhatikan persoalan tanah yang terjadi.³⁴ Persoalan yang timbul pada kebanyakan tanah di Indonesia adalah seringkali pemilik hak atas tanah tidak melengkapi bukti kepemilikan berupa sertifikat sebagai syarat legalitas dan perlindungan hukum terhadap hak atas

³² Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hal:45.

³³ Ali Achmad Chomazh, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002, Hal:7

³⁴ Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hal:153.

tanah tersebut hingga pada akhirnya berujung pada penyelesaian lewat pengadilan.

Menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menentukan objek pendaftaran tanah meliputi:

1. Obyek pendaftaran tanah meliputi:
 - a) Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai
 - b) tanah hak pengelolaan
 - c) tanah wakaf
 - d) hak milik atas satuan rumah susun
 - e) hak tanggungan
 - f) tanah Negara.
2. Dalam hal tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah Negara dalam daftar tanah.

Menurut sistem positif yaitu pendaftaran tanah, sertifikat tanah yang diberikan adalah berlaku sebagai tanda bukti hak yang mutlak serta merupakan satu-satunya tanda bukti hak atas tanah.³⁵ Ciri pokok sistem ini adalah bahwa pendaftaran tanah menjamin dengan sempurna bahwa yang terdaftar dalam buku tanah tidak dapat dibantah walaupun ia ternyata bukan pemilik yang berhak.

Dengan demikian sistem positif ini memberikan suatu jaminan yang mutlak terhadap buku tanah kendati ternyata bahwa pemegang sertifikat tanah bukanlah pemilik sejati dan oleh karena itu pihak ketiga yang beritikad baik yang bertindak berdasarkan bukti tersebut akan mendapatkan jaminan mutlak

³⁵ Yamani Komar dkk, *Op cit*, Hal:83

walaupun ternyata bahwa segala keterangan yang tercantum dalam sertifikat adalah tidak benar.

Menurut sistem negatif sertifikat adalah segala apa yang tercantum dalam sertifikat tanah selalu dianggap benar sampai dapat dibuktikan suatu keadaan sebaliknya di muka persidangan pengadilan oleh pihak yang mempermasalahkannya.³⁶ Ciri pokok sistem tersebut pendaftaran hak atas tanah tidaklah merupakan jaminan pada nama yang terdaftar dalam buku tanah, dengan kata lain buku tanah bisa saja berubah sepanjang pihak ketiga dapat membuktikan bahwa dialah pemilik sebenarnya yang dikuatkan oleh suatu putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut sistem Torrens bahwa sertifikat merupakan alat bukti yang paling kuat tentang diri pemilik yang tersebut di dalamnya serta tidak dapat diganggu gugat demikian menurut Torrens, ganti rugi terhadap pemilik sejati adalah dimungkinkan kecuali jika memperoleh sertifikat tanah dimaksud melalui cara pemalsuan dengan tulisan atau diperoleh dengan penipuan.

Untuk menemukan bagaimana sistem pendaftaran tanah yang dipraktikkan di Indonesia harus kembali lagi pada dasar pengaturannya yaitu UUPA. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c dapat diketahui bahwa dengan didaftarkannya hak-hak atas tanah akan diberikan sertifikat tanah sebagai tanfa bukti penguasaan atau pemilikan hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

³⁶ *Ibid*, Hal:84

Kata kuat dalam rumusan Pasal 19 ayat (2) huruf c di atas berarti bahwa sertifikat hak atas tanah yang diberikan tersebut tidak mutlak konsekuensi yuridisnya segala apa yang tercantum dalam sertifikat tanahnya adalah dianggap benar sepanjang tidak ada orang yang membuktikan keadaan sebaliknya yang menyatakan bahwa sertifikat tersebut adalah tidak benar. dengan kata lain sertifikat tanah berdasarkan Pasal 19 huruf c dapat digugurkan.

Menurut Boedi Harsono sistem yang dianut UUPA adalah sistem negatif bertendens positif. Pengertian negatif di sini bahwa adanya keterangan-keterangan yang ada itu jika ternyata tidak benar masih dapat dirubah dan dibetulkan sedangkan tendens positif adalah adanya peranan aktif dari petugas pelaksana pendaftaran tanah dalam hal mengadakan penelitian terhadap hak-hak atas tanah yang telah didaftarkan.

Ketentuan Pasal-Pasal Undang-Undang Pokok Agraria sangat jelas mengatur prosedur pengumpulan sampai penyajian data fisik dan data yuridis yang diperlukan serta pemeliharannya dan penerbitannya sertifikat haknya. Kendati sistem publikasinya negatif namun kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan secara seksama agar data yang disajikan sejauh mungkin dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Pasal 1 butir 20 menyatakan:

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan,

tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Pengertian yuridis menunjukkan bahwa sistem pendaftaran tanah Indonesia tidak semata-mata menerbitkan tanda bukti berupa sertifikat hak atas tanah tetapi hak milik, HGU, HGB dan hak pakai tetapi juga menerbitkan tanda bukti lainnya berupa sertifikat hak pengelolaan, sertifikat hak tanggungan, sertifikat tanah wakaf dan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun.

Menurut Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, cara penerbitan sertifikat yaitu:

1. Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
2. Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, d, dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus.
3. Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya.
4. Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama beberapa orang atau badan hukum diterbitkan satu sertifikat, yang diterimakan kepada salah satu pemegang hak bersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yang lain.
5. Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan sertifikat sebanyak jumlah pemegang hak bersama untuk diberikan kepada tiap pemegang hak bersama yang bersangkutan, yang memuat nama serta besarnya bagian masing-masing dari hak bersama tersebut.
6. Bentuk, isi, cara pengisian dan penandatanganan sertifikat ditetapkan oleh Menteri.

Sertifikat harus diterbitkan untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak atas tanah dan mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Sertifikat tanah atau sertifikat hak atas tanah atau disebut juga sertifikat hak terdiri salinan buku tanah dan surat ukur yang dijilid dalam 1 (satu) sampul. Sertifikat tanah memuat:

- a. Data fisik: letak, batas-batas, luas, keterangan fisik tanah dan beban yang ada di atas tanah.
- b. Data yuridis: jenis hak (hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan) dan siapa pemegang hak.

Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dasar hukum penggunaan alat bukti surat atau tulisan yaitu sertifikat

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Dari penjelasan Pasal ini akta otentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum. Apabila yang membuatnya tidak cakap atau tidak berwenang atau bentuknya cacat maka menurut Pasal 1869

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.

Alat bukti penggugat yaitu Daud adalah surat/tulisan sertifikat hak milik atas tanah adalah alat bukti otentik alat bukti yang kuat karena dibuat oleh

pejabat umum yang berwenang membuat akta tersebut. Namun apabila pejabat tidak cakap, pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak sehingga sertifikat tidak bisa lagi dikatakan alat bukti yang kuat.

Sedangkan alat bukti Tergugat yaitu Erna adalah Akta Pengoperan Tanah No. 594.4/10/KEC.LLS.II/2009, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu alat bukti otentik tetapi alat bukti tersebut belum sertifikat hak milik atas tanah.

Jadi alat bukti penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik No.359 dengan surat ukur No.47/MgMulya/2004 secara prosedur dan Undang-Undang sah karena penggugat memilik tanah seluas 695 M² diperoleh dengan membeli dari bapak Suronadi berdasarkan Akta Hibah No.594.4/139/KEC/1998 inilah yang kemudian menjadi dasar penggugat menggugat tergugat di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau.

C. Sistem Pembuktian Positif.

Sistem pembuktian positif dalam perdata adalah landasan penerapan pembuktian. Semua pihak termasuk hakim harus berpatokan yang digariskan prinsip tersebut. Memang di samping itu masih terdapat lagi prinsip-prinsip khusus yang berlaku untuk setiap jenis alat bukti, sehingga harus juga dijadikan patokan dalam penerapan sistem pembuktian.

1. Kekuatan kebenaran formil

Sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut Undang-Undang seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran dengan alat bukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan didukung keyakinan oleh hakim atau disebut mencari kebenaran materiil. Hukum acara perdata pada prinsipnya mencari kebenaran formil namun apabila kebenaran materil tidak ditemukan dalam peradilan perdata hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil. Dalam rangka mencari kebenaran formil, hakim perlu memegang prinsip sebagai berikut:

a. Tugas dan peran hakim bersifat pasif

Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas mencari dan menemukan kebenaran formil yang kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.

b. Putusan berdasarkan pembuktian fakta

Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta sehingga

pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukungnya.

Menurut Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pasal 32 ayat 2 yang menyatakan:

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Menurut Pasal diatas bahwa sertifikat adalah alat bukti yang kuat dan bahwa tujuan pendaftaran tanah yang diselenggarakan adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan menjadi tampak dan diresahkan arti praktisnya sungguh pun sistem publikasi yang digunakan adalah sistem negatif. Ketentuan tersebut tidak mengurangi asas pemberian perlindungan yang seimbang baik kepada pihak yang mempunyai tanah maupun kepada pihak yang memperoleh tanah dan menguasainya dengan itikad baik dan dikuatkan dengan pendaftaran tanah yang bersangkutan. Apabila sertifikat dalam waktu 5 tahun tidak mengajukan keberatan atas sertifikat tersebut maka sertifikat tersebut tidak dapat digugat.

Selain itu Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa :

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Padahal dalam UUPA apabila sudah diterbitkan dalam waktu 5 tahun sertifikat tersebut tidak dapat digugat. Uniknya di dalam putusan No.12/Pdt.G/2010/PN.LLG hakim menerima gugatan penggugat yang mana alat bukti penggugat surat yaitu Sertifikat Hak Milik No.359 dengan surat ukur No.47/MgMulya/2004 dan tergugat yaitu Akta Hibah No.594.4/139/KEC/1998

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dasar putusan, juga harus memuat pula Pasal-Pasal tertentu dan peraturan-peraturan yang bersangkutan. Hakim harus memutuskan berdasarkan pembuktian secara formil dan materiil.

Dalam memutuskan suatu perkara perdata, hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dalam suatu putusan. Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Untuk memutus perkara perdata, maka terlebih dahulu hakim harus memeriksa perkaranya. Dalam menangani suatu perkara, hakim diberi kebebasan oleh undang-undang dan pihak lain tidak diperbolehkan campur tangan atau mempengaruhi hakim. Disamping itu hakim diharuskan jujur dan tidak memihak agar putusannya benar-benar memberi keadilan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 dengan tegas menyatakan bahwa :

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Sistem pembuktian positif dalam perdata dihubungkan dengan hakim yang putusan No.12/Pdt.G/2010/PN.LLG jadi hakim dalam persidangan harus melihat kebenaran materiil yaitu pembuktian alat bukti yang disampaikan dalam persidangan yaitu penggugat menggunakan alat bukti Sertifikat Hak Milik No.359 dengan surat ukur No.47/MgMulya/2004 yang terletak di Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Lubuk Linggau Selatan dengan batas ketentuan PMNA/KA BPN No.3/1997 sedangkan tergugat menggunakan alat bukti Akta Pengoperan Tanah No. 594.4/10/KEC.LLS.II/2009, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tertanggal 19 Februari 2009 berdasarkan alas hak yaitu Akta jual beli Nomor: 595.4/139/Kec./1996 tanggal 23 November 1998 atas nama Surowadi yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Muara Beliti dengan luas ukuran tanah lebih kurang 120 M²

Dalam pembuktian suatu perkara perdata alat bukti mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Alat bukti yang digunakan adalah alat bukti yang telah tercantum dalam Pasal 1866 KUHAPerdata yaitu; surat/alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Setiap alat bukti dapat digunakan oleh Hakim dalam melakukan pembuktiannya.

Alat bukti dalam proses pembuktian menyatakan penyebutan alat-alat bukti secara berurutan bukan hanya sekedar tata cara penulisan tetapi menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum acara perdata lebih diutamakan pada urutan pertama, yaitu pada alat bukti keterangan surat. Walaupun pembuktian dalam hukum acara perdata diutamakan pada alat bukti keterangan surat, namun hakim tetap harus hati-hati dan cermat dalam menilai alat-alat bukti lainnya karena pada prinsipnya semua alat bukti penting dan berguna dalam pembuktian.

Alat bukti tulisan tersebut oleh hakim dipersesuaikan dengan keterangan saksi yang mana Penggugat yaitu daud mengajukan 1 orang saksi yaitu Sumrah Bin Suryadi dan Tergugat yaitu Erna di dalam persidangan mengajukan 2 orang saksi yaitu Ngalimin Bin Bero, Sarimin Bin Ali sehingga pada akhirnya hakim dapat menyimpulkan dasar hakim memutuskan perkara No.12/Pdt.G/2010/PN.LLG.

D. Analisis putusan.

Bahwa setelah mempelajari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, serta kesimpulan yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah dalil pokok gugatan penggugat yang menyatakan bahwa:

- Apakah benar tanah sengketa yang letaknya di Kelurahan Marga Mulya kecamatan Lubuk Linggau Selatan Kota Lubuk Linggau dan batas-batasnya

sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang sekarang menurut penggugat dikuasai oleh tergugat adalah sah milik penggugat?

Bahwa selanjutnya mengenai dalil-dalil pokok tentang kepemilikan tanah sengketa serta peralihannya ke dalam tangan penggugat ternyata dibantah kebenarannya oleh tergugat, oleh karena itu dengan berpedoman pada Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Majelis hakim akan meletakkan beban pembuktian kepada penggugat.

Wajib dibuktikan oleh penggugat adalah tanah objek sengketa tersebut adalah benar miliknya dan telah dikuasai oleh tergugat. Penggugat mengajukan 2 alat bukti surat dan 1 orang keterangan saksi dan untuk menyangkal dalil-dalil gugatan penggugat, tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat 3 bukti surat dan telah mengajukan 2 orang saksi.

Penggugat yaitu Daud telah mendalilkan bahwa penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas 695 M² tanah pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No.359 dengan surat ukur No.47/MgMulya/2004 yang terletak di Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Lubuk Linggau Selatan dengan batas ketentuan PMNA/KA BPN No.3/1997.

Bahwa satu bidang tanah pekarangan tersebut penggugat beli dari bapak Suronadi No.31 Rt.2 Desa Jogoboyo Megang Kota Lubuk Linggau bulan November 2002 seharga Rp.5.000.000.

Pada bulan Juni tahun 2009 tanah penggugat dikuasai oleh Erna tanpa didasarkan pada bukti surat-surat yang sah adalah bertentangan dengan hukum.

Adapun tanah yang dikuasai Erna seluas 32 M² dengan ukuran 3,5 M x 18,69 M yang terletak di Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Lubuk Linggau Selatan kota Lubuk Linggau adalah termasuk tanah Penggugat Sertifikat Hak Milik No.359 dengan luas 695 M²

Tergugat yaitu Erna merasa tidak pernah menguasai tanah milik penggugat dan tergugat menguasai tanah miliknya yang diperoleh dengan membeli dari Surowadi berdasarkan bukti surat yaitu Akta Pengoperan Tanah No. 594.4/10/KEC.LLS.II/2009, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tertanggal 19 Februari 2009.

Bahwa sebelum terjadi jual beli antara tergugat dengan Surowadi terhadap tanah objek sengketa tanah, tanah tersebut terlebih dahulu diukur dan diberi tanda atau patok tanah, batas-batas tanah yang dijual oleh Surowadi kepada tergugat dan sewaktu pengukuran tersebut penggugatlah yang menarik meteran bersama dengan saudara Ngaliman sebagai ketua Rt.7 dan yang memasang patok-patok batas tanah yang dijual oleh Surowadi kepada tergugat adalah saudara paimo yaitu menantu penggugat sendiri, penggugat menunjukkan dan sekaligus mengukur tanah tersebut karena tanah penggugat bersebelahan dengan tanah milik tergugat (objek sengketa) yang dibeli tergugat dari Surowadi tersebut dan tujuan mengajak dan menyuruh penggugat mengukur adalah agar tidak terkena tanah milik penggugat dan setelah tanah tersebut diukur oleh penggugat bersama-sama dengan Ngaliman (Ketua Rt 7) dan Surowadi sebagai penjual serta saudara Murni suami tergugat maka dibuatlah Akta Pengoperan

Tanah Nomor : 594.4/10/KEC.LLS.II/2009 dan kemudian tergugat mendirikan bangunan rumah di atas tanah tersebut dan di dalam ukuran tanah yang telah diukur dan diberi patok/batas tanah tersebut.

Setelah Akta Pengoperan Tanah Nomor : 594.4/10/KEC.LLS.II/2009 tersebut penggugat dan anak-anaknya penggugat memindahkan sendiri dan sesuka hatinya patok-patok/batas-batas tanah yang telah dibuat semula tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan tergugat juga Surowadi sebagai pemilik tanah awal dan tanpa melibatkan aparat desa setempat.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat yaitu saksi Sumrah bin Suryadi menyatakan bahwa pada saat penggugat melakukan pengukuran tanah sengketa tersebut disaksikan surowadi dan tidak dihadiri oleh pemilik dari batas-batas tanah sengketa sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh penggugat tanpa memperhatikan kaidah-kaidah dalam Undang-Undang dan dapat dinilai penggugat mempunyai niat yang tidak baik.

Menimbang bahwa dari uraian jawaban yang diajukan oleh tergugat menyatakan sebelum terjadinya jual beli antara tergugat dengan Surowadi terhadap tanah objek sengketa, tanah tersebut terlebih dahulu di ukur dan diberi tanda atau patok tanah, batas-batas tanah yang dijual oleh Surowadi kepada tergugat dan sewaktu pengukuran tersebut penggugatlah yang menarik meteran bersama dengan saksi Ngaliman sebagai ketua Rt.7 dan yang memasang patok-patok batas tanah yang dijual oleh Surowadi kepada tergugat adalah saudara

Paimo yaitu menantu penggugat sendiri. Penggugat menunjukan dan sekaligus mengukur tanah tersebut karena tanah penggugat bersebelahan dengan tanah milik tergugat yang dibeli tergugat dari Surowadi dan tujuan mengajak dan menyuruh penggugat mengukur adalah agar tidak terkena tanah milik penggugat dan setelah tanah tersebut diukur oleh penggugat bersama-sama dengan Ngaliman (Ketua Rt 7) dan Surowadi sebagai penjual serta saudara Murni suami tergugat maka dibuatlah Akta Pengoperan Tanah Nomor: 594.4/10/KEC.LLS.II/20.

Menimbang bahwa dari bukti pihak tergugat berupa Akta Pengoperan tanah No. 594.4/10/Kec.LLS.II/20 dimana penggugat turut menjadi saksi batas tanah dan ikut bertandatangan pada gambar sitausi tanah yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi tergugat atas nama Ngaliman Bin Bero dan Sarimin Bin Ali yang menerangkan bahwa pada saat pengukuran batas-batas tanah, pihak penggugat ikut hadir dan tidak mempermasalahkan mengenai patok-patok batas tanah yang dipasang, maka majelis hakim mendapatkan persangkaan bahwa secara diam-diam pihak penggugat telah melepaskan hak kepemilikannya atas tanah objek sengketa dalam perkara ini sehingga beralih menjadi hak milik pihak tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka cukup alasan bagi hakim untuk menolak petitum 3 dari gugatan penggugat.

Menimbang karena petitum 3 di atas ditolak maka tidak ada kerugian yang timbul akibat dari perbuatan tergugat tersebut sehingga petitum 4 mengenai

ganti rugi yang diajukan oleh penggugat tidak akan dipertimbangkan dan patut ditolak.

Menimbang bahwa karena petitum 3 ditolak maka petitum 2 yang diajukan penggugat yaitu menghukum menyerahkan tanah pekarangan kepada penggugat dalam keadaan kosong juga tidak akan dipertimbangkan dan patutlah juga untuk ditolak.

Menimbang bahwa terhadap petitum 5 yang diajukan oleh penggugat menurut hakim tersebut haruslah ditolak hakim menilai tidak ada hal yang urgensi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap petitum 6 yang diajukan penggugat mengenai menghukum para tergugat baik sendiri setiap keterlambatan memenuhi putusan ini setiap hari sebesar Rp.800.000 terhitung sejak putusan ini dan mempunyai kekuatan hukum tetap maka tidak ada alasan hakim untuk mengabulkan petitum 6 tersebut dikarenakan berdasarkan uraian di atas cukup alasan hakim untuk menyatakan bahwa tanah sengketa adalah benar milik tergugat sehingga petitum nomor 6 ini patutlah untuk ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan petitum 7 seperti yang diajukan oleh penggugat maka petitum tersebut patutlah untuk ditolak karena penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka hakim berpendapat gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya.

Mengadili

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.121.000.